TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN WARIA
(Studi Kasus Waria dalam GAYa Nusantara di Surabaya)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S.2011/AS/127
K S-2011 127 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

MEUTIA R. TSANIATI
NIM : C01207022

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syahsiyah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Meutia R Tsaniati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,

Drs. H. Suis, M.Fil. I.
Nip. 196201011997031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Meutia R. Tsaniati** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. Suis, M.Fil.I	**Muh. Sholihuddin, M.HI**
NIP. 196201011997031002	**NIP. 197707252008011009**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag	**Mugiyati, S.Ag., M.EI**	**Drs. H. Suis, M.Fil.I**
NIP : 197211061996031001	**NIP.197102261997032001**	**NIP. 196201011997031002**

Surabaya, 16 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Meutia R Tsaniati
NIM	:	C01207022
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Waria (Studi Kasus Waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2011
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
B4197AAF746482809
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

MEUTIA R TSANIATI
C01207022

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perkawinan Waria (Studi Kasus Waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya"** ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan ; Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi seorang waria untuk melaksanakan perkawinan, bagaimana pelaksanaan perkawinan waria, dan bagaimana analisis hokum Islam tentang pelaksanaan perkawinan waria.

Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara menyeluruh, data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan menggunakan teknik interview (wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait di lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, merupakan pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Yang selanjutnya dianalisis dengan Hukum Islam.

Data dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya perkawinan yaitu karena keluarga yang mendukung, serta kondisi sosial masyarakat yang mengharuskan seorang waria menikah dan karena memang sebelumnya telah terjadi perkawinan waria di daerah tersebut.

Pelaksanaan perkawinan waria dalam GAYa Nusantara di Surabaya merupakan perkawinan yang sederhana dan dengan adanya restu dari kedua belah pihak keluarga. Saudara laki-laki berperan sebagai wali, dua orang saksi dari tetangga atau masyarakat sekitar yang memang dihormati, adanya kedua calon mempelai yaitu waria dan pasangannya, serta mahar sebagaimana mestinya yaitu uang tunai dan seperangkat alat sholat. Acara pun digelar dengan proses yang sederhana, temu manten, cium tangan, tukar cincin dan penyerahan mahar. Setelah perkawinan tersebut pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pun terlaksana sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran penulis baik untuk waria, pasangannya dan keluarga adalah bagaimana sebelum pelaksanaan perkawinan hendaknya mempersiapkan secara mental dan fisik. Dan melihat bagaimana kondisi keluarga masing-masing pihak serta kodisi masyarakat. Bagi pasangan waria, setidaknya memiliki kesiapan mental dan materi, sehingga nantinya dalam rumah tangga secara hak dan kewajiban bisa terpenuhi dan peran sebagai suami istri terjalani dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan 21

B. Hukum Perkawinan 24

C. Asas-asas Perkawinan 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA NAMPEL

D. Hikmah dan Tujuan perkawinan 29

E. Rukun dan Syarat perkawinan 31

BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN WARIA DALAM GAYA NUSANTARA DI SURABAYA

A. Seklias Tentang GAYa NUSANTARA 42

1. Sejarah GAYa NUSANTARA 42

2. Visi dan Misi GAYa NUSANTARA 46

3. Ruang Lingkup GAYa NUSANTARA 47

4. Susunan Organisasi GAYa NUSANTARA 49

5. Waria dalam GAYa NUSANTARA 50

B. Faktor-faktor Melaksanakan Perkawinan Waria 55

C. Pelaksanaan Perkawinan Waria 55

BAB IV PELAKSANAAN PERKAWINAN WARIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Waria dan Faktor-faktornya dalam Melaksanakan Perkawinan 61

B. Waria dan Pelaksanaan Perkawinan dalam Hukum Islam 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan untuk manusia agar melaksanakan suatu pernikahan atau perkawinan, dan beralihlah kerisauan manusia menjadi ketenteraman atau sakinah dalam istilah Al-Quran surat Al-Rum (30): 21. *Sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Guna tujuan tersebut al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, [1] seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja"[2]

Sedangkan kata *zawaj* dipergunakan di dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ﴿٣٧﴾

" Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.."[3]

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawaijiri pernikahan merupakan akad syar'i yang dapat menghalalkan hubungan seksual antara dua jenis.[4]

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang

---

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 61

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 673

[4] Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Daru Sunnah Press, 2007), 988

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah merupakan suatu perjanjian atau *mitsaq* (janji setia) antara seorang laki-laki dan wanita.[5]

Dan demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengatur hubungan antara manusia berdasarkan saling meridhai, yaitu dengan adanya *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi bahwa pasangan tersebut telah saling terikat.[6]

Perkawinan dinyatakan oleh Allah sebagai "suatu ikatan yang teguh" dan janji yang kuat[7]. Sehingga hubungan suami istri diibaratkan seperti pakaian yang melekat:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka" (Al-Baqarah: 187)[8]

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara muthlak terjadi dalam kehidupan. Serta merupakan kebutuhan biologis bagi manusia, menginginkan pasangan untuk menemani dan menyayangi sehingga mampu membawa kebahagiaan dan ketentraman atau *sakinah* dalam al-Quran surat al-Rum (30): 21.

---

[5] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 8

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 8

[7] Fachruddin dan Nashruddin Thaha, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 155

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[9]

Al-Qur'an hanya menyebutkan dua jenis identitas gender: laki-laki dan perempuan. Sementara, literatur fiqih menyebut empat varian, yaitu: perempuan, laki-laki, *khuntsa* (waria atau banci), dan *mukhannits* (laki-laki secara biologis, namun mengidentifikasikan diri sebagai perempuan dan ingin berganti jenis kelamin) atau *mukhannats* (laki-laki tetapi tidak ingin berganti kelamin)[10].

Khuntsa dalam Kamus al-Qalam yang berarti banci[11], sedangkan dalam Kamus al-Munawir, berasal dari kata *khanitsa* yaitu bertingkah laku seperti perempuan.[12] Istilah waria ini, secara medis sering disebut sebagai *hermafrodit*, yang dalam kamus ilmiah diartikan sebagai keadaan dimana suatu makhluk hidup memiliki alat reproduksi jantan dan betina sekaligus.[13]

Banci yang diterima Islam sebagai realitas adalah banci fisik (*hermaphrodyt*). Yaitu seseorang yang alat vitalnya tidak sempurna sebagai lelaki atau perempuan. Seorang *khuntsa* mesti dioperasi guna menegaskan jenis

---

[9] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 324
[10] Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 291
[11] Achmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam*, (Surabaya: Halim, 1997), 56.
[12] Ahmad Warson Munawwie, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 370
[13] Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelamin atau gender. Tapi, penentuan gendernya bukan tergantung pada kemauan atau kecenderungan pribadi, melainkan dilihat bentuk fisiknya. Bila bentuk kelamin lelaki yang lebih dominan, maka dia harus disempurnakan sebagai penis. Demikian juga sebaliknya.

Adapun *khuntsa* maka dia terdiri dari dua jenis: Pertama, *Khuntsa Ghoiru Musykil* (*khuntsa* yang mudah ditentukan statusnya), yaitu seseorang yang sudah jelas dihukumi sebagai laki-laki namun menyerupai wanita dalam tingkah laku, ucapan, dan gerakannya (yaitu *mukhannats)* atau dia sebagai perempuan yang menyerupai laki-laki dalam hal pakaian, penampilan, cara berjalan, cara bicara (yaitu *Al-Mutarajjilah).* Kedua, *Khuntsa Musykil* (*khuntsa* yang sulit ditentukan statusnya), istilah ini dipahami adalah seseorang yang memiliki kelamin ganda [memiliki *penis* (*dzakar*) dan *vagina* (*farji*) sekaligus pada bagian luarnya] namun masih diragukan keberadaannya.[14]

Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.

Namun hal tersebut terkadang bisa menjadi jelas bila ia dewasa dengan melihat fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan tapi banyak juga yang sampai dewasa tetap musykil.

---

[14]Al-Akh Abul Abbas Khidir bin Nursalim al-Limbory al-Mulky, (Hukum Homoseksual: Gay dan Lesbi), http://isnad.net/hukum-homoseksual-gay-dan-lesbi, 20 Shafar 1432 Hijriyyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia Waria adalah seorang laki-laki, namun bertingkah laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu,waria bukanlah *khuntsa* sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam." Menyampaikan fatwa tentang waria sebagai berikut: "Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula."[15]

Dewasa ini *khuntsa* atau waria memiliki hak yang sama dalam melaksanakan suatu perkawinan seperti halnya pada manusia *heteroseksual.* Karena merupakan kebutuhan biologis mereka untuk menyalurkan rasa kasih sayang mereka terhadap pasangannya. [16]

Dengan adanya rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2004-2009 dengan tegas menyebutkan LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Transeksual, Interseks dan Queer*) sebagai kelompok yang harus dilindung Negara. Bahkan, dokumen internasional HAM, *The Yogyakarta Principles* yang disepakati 25 negara pada 2007 di Yogyakarta menyebutkan: "Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender

---

[15] Ma'ruf Amin *et al, Himpunan Fatwa MUI.* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), 356-358
[16] Musda Mulia, *Islam dan,* 289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan".[17]

Dalam undang-undang yang menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."[18]

Disebutkan secara jelas bahwa perkawinan yang diakui bukanlah perkawinan laki-laki dengan waria, melainkan hanya antara laki dan perempuan. Sehingga waria tidak bisa mendapatkan legalisasi perkawinan yang sah di Kantor Urusan Agama (KUA) seperti halnya perkawinan *heteroseksual.*

Setelah adanya dokumen internasional HAM, *The Yogyakarta Principles* yang disepakati 25 negara pada 2007 terjadi perkawinan waria yang memang tergolong sempurna, dan masalah legalitas pun tidak dipersoalkan oleh kedua pasangan tersebut dikarenakan perkawinan yang terlaksana tergolong perkawinan waria yang sukses dengan adanya restu dari kedua pihak keluarga dan dapat terlaksana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam Islam, dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul"[19]

---

[17]Ibid.

[18] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan,* 138

[19] Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Undang-Undang Tentang Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Fokusmedia, 2005), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal inilah penulis menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perkawinan Waria (Studi Kasus Waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat dikemukakan:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi seorang waria (*khuntsa*) untuk melakukan perkawinan
2. Persiapan mental calon pengantin serta pihak-pihak yang berkaitan
3. Pendapat berbagai masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan waria
4. Pelaksanaan perkawinan waria dalam terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam Islam
5. Analisis Hukum Islam terhadap perkawinan *khuntsa* musykil dari segi terpenuhinya syarat dan rukun dalam pelaksanaan perkawinannya.

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka masalah penelitiaan dibatasi sebagai berikut :

1. Faktor-faktor seorang *khuntsa* musykil (waria) melaksanakan perkawinan.
2. Pelaksanaan perkawinan waria
3. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan waria serta terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor-faktor yang melatar belakangi seorang waria untuk melaksanakan perkawinan ?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya ?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan perkawinan waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Dengan adanya kajian pustaka merupakan jalan untuk mengetahui apakah sudah terdapat penelitian mengenai tema yang akan dibahas, serta diharapkan penelitian yang akan datang tidak merupakan pengulangan atas penelitian yang sudah ada.

Sebelumnya masalah perkawinan waria telah dibahas. Namun pembahasan tentang perkawinan waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya merupakan penelitian pertama kali yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pembahasan tentang perkawinan waria sebagaimana yang sudah pernah dibahas oleh para mahasiswa adalah:

1. Asrofi pada tahun 2001 dalam skripsinya *"Perkawinan waria di Surabaya Selatan dalam tinjauan Hukum Islam"*[20]. Tempat yang dijadikan penelitian yaitu di Surabaya Selatan, dengan cara mengambil sampel 10 orang dari 250 orang yang pernah melakukan perkawinan di Surabaya Selatan baik yang masih berdomisili ataupun sudah berpindah. Organisasi yang dijadikan penelitian di PERWAKOS (Perkumpulan Waria Kota Madya Surabaya) dan MKGR HI Waria yang dikoordinasi oleh Golkar. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan angket.
2. Dari Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang terbit sebuah Jurnal bernama 'Justisia' (edisi 25, Th XI, 2004) dengan judul *"Indahnya Kawin Sesama Jenis."* Artikel-artikel dalam jurnal ini kemudian diterbitkan sebagai buku tersendiri dengan judul "Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual." Dalam buku ini ditulis strategi gerakan yang harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan homoseksual di Indonesia[21]
3. Oleh Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta. Yang berjudul "*Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam*", artikel ini

---

[20] Asrofi, *Perkawinan Waria di Surabaya Selatan dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001),

[21] M. Kholidul Adib Ach *et al*, *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama/eLSA, 2005), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang inti ajaran Islam bahwa semua bentuk perbedaan manusia, seperti warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin biologis maupun sosial (gender), orientasi seksual dan bahkan agama dimaksudkan agar manusia saling mengenal satu sama lain sehingga terbangun saling mengungkap bahwa homoseksual tidak dianggap berdosa. Kajian kritis akan ayat-ayat al-Qur'an, hadis dan fiqih, terutama interpretasi yang berkaitan dengan keluarga dan perkawinan.[22]

4. Oleh Ahmad Zainul Hamdi dengan judul *"Membongkar yang Disembunyikan: Homoseksualitas dalam Islam"*. Sebuah wacana pemahaman tentang pembedaan antara seks, orientasi seksual, perilaku seksual, dan identitas gender. Yang kesemuanya selalu dikaitkan dengan wacana keislaman klasik dipenuhi doktrin yang mengutuk homoseksualitas.[23]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pelaksanaan perkawinan *khuntsa* (waria)
2. Untuk mengetahui pemenuhan syarat dan rukun pada perkawinan waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya.

---

[22] Siti Musdah Mulia, (Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam), Gandrung, Vol.1 No.1 (2010), 29.

[23] Ahmad Zainul Hamdi, (Membongkar yang Disembunyikan: Homoseksualitas dalam Islam), Gandrung, Vol.1No.1 (2010), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan syarat dan rukun pada perkawinan waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
   a. Sebagai bahan salah satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
   b. Diharapkan dapat menambah keragaman ilmu keislaman, khususnya tentang perkawinan *khuntsa* (waria).
2. Aspek Praktis
   a. Sebagai sumbangsih dalam khasanah keilmuan bagi mahasiswa syari'ah untuk mendalami hukum Islam.
   b. Menambah pengalaman bagi penulis, untuk melakukan penelitian lapangan mengenai perkawinan waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya.

G. Definisi Operasional

Dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perkawinan Waria (Studi Kasus Waria dalam Gaya Nusantara di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya)". Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan dapat mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang berhubungan dengan judul tulisan ini, yaitu :

Hukum Islam	:	Hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah dengan merujuk pada empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)
Pelaksanaan Perkawinan	:	Merupakan upacara suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Dengan beberapa ritual yang ada di masyarakat.
Waria	:	Seseorang yang menderita transeksual yaitu seseorang yang secara jasmaniah berjenis kelamin laki-laki akan tetapi secara psikis cenderung wanita.[24] Dalam literature fikih lebih tepat di sebut dengan istilah *mukhannats*, yaitu secara biologis laki-lakitetapi tidak berkeinginan mengubah jenis kelamin mereka.[25]

[24] Kemala Atmojo, *Kami Bukan Lelaki*, (Jakarta: Grafiti, 1989), hal. 3-4
[25] Musdah Mulia, *Islam dan*, 292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GAYa NUSANTARA : Merupakan lembaga yang memberikan tempat penaungan bagi kaum minoritas seperti LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Transeksual, Interseks dan Queer*) dan terletak di Jl. Mojo Kidul I Surabaya.

Jadi maksud dari seluruh judul skripsi ini adalah peneliti menganalisa dari kaca mata Hukum Islam tentang adanya perkawinan waria (yang disebutkan dalam literatur fiqih dengan istilah *mukhannats*) dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya dilihat dari segi terpenuhinya syarat dan rukun dalam pelaksanaan perkawinan Hukum Islam, yaitu adanya wali, dua orang saksi, sighat akad nikah, kedua calon mempelai.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh peneliti dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, tetapi berupa narasi yang menggambarkan pokok permasalah yang dikaji. Juga merupakan pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik pengumpulan dan analisis data relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.[26]

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh selama penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global meliputi :

a. Data Primer

a) Melalui Observasi merupakan pengamatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.

b) Wawancara dengan pihak yang terkait dalam masalah ini yaitu: kedua mempelai, saksi, serta pihak-pihak yang terkait dalam komunitas seorang waria tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data mengenai hal-hal atau variable yang berupa Undang-Undang, beberapa literatur fiqih, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, makalah dan karya tulis lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian dalam skripsi ini serta referensi lain yang terdapat pembahasan perkawinan waria dan waria itu sendiri.

2. Sumber data

---

[26]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan data-data di atas ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data Primer

Dalam hal ini data primer yang diperoleh adalah dari obyek yang dikaji melalui:

1) Melalui Observasi, hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tempat dalam aspek fisiknya, pelaku, kegiatan, objek, tindakan-tindakan tertentu, kejadian dan waktu yang semua unsur tersebut berkaitan dengan waria, sehingga peneliti mampu mengetahui apa saja faktor-faktor seorang waria melakukan pernikahan.

2) Hasil wawancara langsung dengan : Para pihak yang telah melaksanakan perkawinan waria, beberapa subjek dalam komunitas.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung dari pada sumber data primer, diantaranya adalah :

1. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia oleh Amir Syarifuddin.
2. Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah oleh A. Rahman I.
3. Kamus al-Qalam oleh Achmad Sya'bi
4. Al-Munawwir oleh Ahmad Warson Munawwie.
5. Metodologi Penelitian Kualitatif oleh Djam'an Satori dan Aan Komariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Akidah dan Syariah Islam oleh Fachruddin dan Nashruddin Thaha
7. Kami Bukan Lelaki oleh Kemala Atmojo
8. Islam dan Hak Asasi Manusia oleh Musdah Mulia
9. Himpunan Fatwa MUI oleh Ma'ruf Amin *et al.*
10. Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual oleh M. Kholidul Adib Ach *et al.*
11. Kamus Ilmiah Populer oleh Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry,
12. Ensiklopedi Islam Al-Kamil oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawaijiri.
13. Hukum Perkawinan Islam dan Undang–Undang Perkawinan oleh Soemiyati.
14. Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq.
15. Himpunan Peraturan Undang-Undang Tentang Kompilasi Hukum Islam oleh Tim Redaksi Fokusmedia.

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek penelitian adalah waria

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah:

a. Pengamatan (observasi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu melakukan pengamatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.[27]

Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana kondisi sosial dalam keluarga, komunitas waria. Sehingga mendapatkan data-data mengenai faktor-faktor waria melakukan perkawinannya tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data merupakan wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.[28] Teknik tersebut dimaksudkan agar hasil yang didapat bisa lebih luas dan masih terkait dengan perkawinan waria, namun dengan adanya catatan yang memuat garis besar terhadap tema yang akan ditanyakan sehingga wawancara yang dilakukan masih dalam ruang lingkup yang dibutuhkan.

Hal tersebut dilakukan supaya mendapatkan data yang sempurna tentang perkawinan perkawinan waria(*khuntsa*) yang memang ada dalam waria di GAYa NUSANTARA Surabaya.

c. Dokumentasi

---

[27] *Ibid.*, 105
[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan teknik mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[29] Serta jurnal, makalah dan karya tulis lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian dalam skripsi ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah selesai upaya pengumpulan data, kemudian penulis mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu data guna mendeskripsikan sesuatu yang berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.[30]

I. Sistematika Pembahasan

Keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

BAB I Berisi tentang pendahuluan yaitu gambaran mengenai pola dasar dari pada pembahasan skripsi yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

[29] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi*, 6.
[30] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi, 28*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitiaan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan Landasan Teori yang menguraikan tentang masalah perkawinan pada umumnya.

Dalam bab ini dibicarakan konsep atau pokok-pokok pernikahan menurut Hukum Islam meliputi pengertian, dasar Hukum, hikmah (tujuan) perkawinan, syarat-syarat dan rukun dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, nafkah, larangan perkawinan, dan lain sebagainya.

BAB III Ini membahas tentang sekilas tentang tempat penelitian, pandangan tentang waria, faktor-faktor pelaksanaan perkawinan waria serta bagaimana proses pelaksanaan perkawinan waria yang berasal dari sumber data penelitian yang dilakukan.

BAB IV Ini membahas tentang analisis penulis dari hasil tentang faktor terjadinya perkawinan waria hingga proses pelaksanaan perkawinan tersebut dengan menggunakan analisa menurut Hukum Islam.

BAB V Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang disertai saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pemgertian Perkawinan

Manusia tidak merasa stabil kehidupannya dan tidak tenang pikirannya jika urusan rumah tangganya berantakan. Untuk mencapai kestabilan, ketenangan dan ketentramannya, manusia itu perlu mempunyai teman hidup untuk mengatur urusan rumah tangga, memelihara dan mengurus harta kekayaannya selaku orang yang dipercayai.[1] Hal demikian sebagaimana diketahui dari firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[2]

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, kewan maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah SWT:

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

---

[1] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbadingan Masalah Perkawinan,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 131

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."(Al-Dzaariyaat: 49)[3]

1. Perkawinan dari Segi Agama

Dalam agama, perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana diingatkan oleh al-Qur'an surat al-nisa ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu."[4]

Dalam dimensi bahasa, nikah adalah bergabung dan bercampur. Dalam versi lain, nikah merupakan ungkapan dari ucapan nama yang disebabkan terhadap sebab. Dikatakan bahwa nikah merupakan hakekat keduanya. Tapi kalimat ini paling banyak diberlakukan untuk akad.[5]

---

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 862

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 114

[5] Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughil Maram*, Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2001), 585.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin,[6] serta mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.

2. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. al-Qur'an surat al-Nisa ayat 21 menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."[7]

Disebutkan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata "*miitsaaqan ghaliizhaan*". Hal ini juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya:[8]

1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan, 37*

[7] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.

[8] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 47-48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh, syiqaq* dan sebagainya.

3. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum/ tidak menikah.[9]

B. Hukum Perkawinan

Para ulama sependapat bahwa nikah disyari'atkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka adalah tentang masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan, demikian juga tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi.[10]

Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ... ﴿٢٤﴾

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. ..."[11]

---

[9] Ibid.
[10] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbadingan*, 129
[11] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian firman Allah SWT:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Q.S. al-Nur:32)[12]

Dalam masalah hukum menikah terdapat perbedaan pandangan ulama atas tiga pendapat:

1. Pendapat pertama memandang bahwa menikah, hukumnya wajib. Pendapat ini dipelopori oleh Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm dan Imam Ahmad.[13]

   Alasan golongan ini ialah bahwa perintah kawin di dalam ayat 3 surat an-Nisa dan perintah mengawinkan pada ayat 32 surat al-Nur, semuanya menunjukkan wajib secara mutlak. Hukum wajib kawin yang dimaksud Daud al-Zahiri disini adalah satu kali kawin untuk seumur hidup, walaupun yang bersangkutan impotent. Sedang Ibnu Hazm, hukum wajib tersebut hanya di tujukan kepada orang yang tidak impoten.

2. Pendapat kedua memandang bahwa menikah, hukumnya sunnah. Demikian menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.[14]

   Alasan yang dipegang oleh golongan ini ialah ayat 3 surat an-nisa yang berbunyi:

---

[12] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 549.
[13] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbadingan*, 132.
[14] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿٣﴾

" Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. "[15]

Ayat ini menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita ada dua cara, yaitu dengan menikah dan dengan *tasarri*, yakni memiliki budak perempuan. Perbedaan antara *tasarri* dengan nikah ialah bahwa menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh sang suami perawatan yang wajar, sedanga *tasarri* mewajibkan si budak untuk berkhidmat kepada tuannya secara primer, karena seluruh dari pribadinya dimiliki oleh tuannya.

3. Pendapat ketiga memandang bahwa menikah hukumnya *mubah*. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i

Alasan yang dipegang oleh golongan ini ialah bahwa dalam ayat 3 surat an-Nisa, Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan jalan *tasarri*. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya.[16]

Hukum nikah ditinjau dari kondisi seseorang dan berdasarkan pada perubahan *'illah*nya, maka dari ibadah atau kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh dan haram:

Hukumnya sunnah, dengan *'illah*: seseorang apabila dipandang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup

---

[15] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.
[16] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbadingan*, 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tela ada, maka baginya menjadi sunah untuk melakukan perkawinan. Hukumnya Wajib, dengan *'illah*: seseorang apabila dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga jika tidak kawin akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Hukumnya makruh. Dengan *'illah*: seseorang apabila dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak dan belum ada biaya untuk hidup, sehingga jika ia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Hukumnya haram, dengan *'illah*: apabila seseorang laki-laki hendak mengawini seseorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperdayai maka haramlah bagi laki-laki itu untuk kawin dengan perempuan yang bersangkutan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24 dan ayat 5 serta dalam surat al-Baqarah ayat 231.[17]

C. Asas-asas Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki segi-segi hukum perdata.

---

[17] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas-asas hukum perkawinan Islam adalah kesukarelaan, persetujuan kedua bela pihak, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan monogamy terbuka:[18]

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon mempelai tetapi juga antara kedua orang tua calon mempelai. Kesukarelaan orang tua adalah sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan secara tegas. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tua atau walinya. Asas Kebebasan memilih Pasangan, telah disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa Jariyah dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasagan dan kawin dengan orang lain yang disukainya. Dengan demikian, setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkan perkawinan.[19]

---

[18] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 139-141

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan istri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga. Asas untuk Selama-lamanya, asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilasanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S. al-Rum ayat 21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah dilarang oleh Nabi Muhammad. Perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa diperjanjikan jangka waktunya. Tujuan perkawinan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan. Pada prinsipnya perkawinan Islam menganut asas monogami, syarat utama berpoligami adalah bisa berlaku adil diantara istri-istrinya. Sedangkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 129 Allah berfirman bahwa tidak seorang manusiapun yang dapat berlaku adil, karenanya kawinilah seorang wanita saja.[20]

D. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan yang disyariatkannya perkawinan atas umat islam, diantaranya adalah:

Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang

[20] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi jalan yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. [21]

Menentramkan jiwa. Bila telah terjadi akad nikah, istri merasa jiwanya tenteram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan duka dan suka serta teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. [22]

Memenuhi kebutuhan biologis, kecenderungan mencintai dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Latihan memikul tanggung jawab. Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab tersebut juga merupakan lingkungan yang terbaik untuk membangun dan menjalin ikatan rumah tangga, menjaga kehormatan diri, serta menjaga diri dari perbuatan yang haram.[23]

---

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..., 46-47

[22] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13-21

[23] Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri, *Ensiklopedi*, 988

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diijinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.[24]

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebaikan sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat (19), serta diliputi dengan suasana *"mawaddah wa rahmah"* yang ditentukan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat (21).[25]

Sedangkan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."[26]

E. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam

---

[24] Ibid, 47
[25] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 9
[26] Supriatna *et al*, *Fiqih Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Cet I, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak boleh ditinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[27]

Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala kewaiban dan hak-hak perkawinan.[28]

Unsur pokok suatu perkawinan adalah kedua calon mempelai, akad perkawinan, wali, dua orang saksi.

Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun perkawinan pada pasal 14 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*.[29]

1. Kedua Calon Mempelai

   Para ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Selanjutnya mereka juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad itu harus pasti dan tentu orangnya, sehingga dipandang tidak sah akad nikah dalam kalimat yang berbunyi, "Saya mengawinkan kamu dengan salah seorang dari kedua....", (tanpa ada ketentuan yang mana di anatara keduanya itu yang dinikahi).[30]

---

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan..*, 59

[28] Mahyudin Syaf, *Fikih Sunnah 5*, (Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah)*, (Badung: Al-Ma'arif, 1978), 87.

[29] Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Undang-Undang..., 10*

[30] Masykur A. B. *et al*, *Fiqih Lima*, 315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga disyaratkan kedua mempelai harus terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.[31]

Adapun syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:[32]

a. Keduanya sama-sama beragama Islam
b. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
c. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak

Adapun al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin."[33]

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

---

[31] Masykur A. B. *et al*, *Fiqih Lima Mazhab*, Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, , (Jakarta: Lentera, 2000), 315

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan..*, 64

[33] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat al-Qur'an tersebut secara jelas diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Untuk kemaslhatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Wali

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasasi itu, demi kemaslahatannya sendiri.[34]

[34] Masykur A. B. *et al*, *Fiqih Lima*, 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkata Syaikh Abu Syujak, yang terutama menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman.[35]

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad perkawinan, maka oleh karenanya tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang yang memiliki sifat berikut: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.[36]

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ ﴿٢٣٢﴾

" Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."(Al-Baqarah: 232)[37]

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan.[38] Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 6:[39]

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orangtua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin

---

[35] Imam Taqiyuddn Abu Bakar bin Muhammad AlHusaini, *Kifayatul Ahyar,* (Sarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa), (Surabaya: Bina Iman, *t.t),* 109
[36] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 357
[37] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 56
[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan, 79*
[39] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan,* 140-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Meskipun UU perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 dengan rumusan:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pehawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh...[40]

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan, pada pasal-pasal sebagai berikut:[41]

---

[40] Ibid, 145

[41] Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Undang-Undang*, 10-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memnuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab, b. Wali hakim

21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

22 Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.

23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3. Dua orang saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkawinan ulama jumhur yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat.[42]

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan berdasarkan fimran Allah SWT:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ۝٢

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu " (al-Thalaq ayat 2)[43]

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: saksi itu berjumlah paling kurang dua orang, beragama Islam, orang yang merdeka, laki-laki, bersifat adil, kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

UU Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam Pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagai terdapat pada Pasal 26 ayat (1): "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh

---

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan, 83*
[43] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.[44]

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama terutama fiqih Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat dalam Pasal-pasal berikut[45]:

24 (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

4. *Shihgat* akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama fiqh bahwa ijab dan qabul adalah rukun nikah.

Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya, sedangkan qabul adalah lafaz yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.[46]

"Nikahkanlah aku dengan putrimu atau putri yang diwasiatkan kepadamu yang bernama...", perkataan wali: "Aku nikahkan kamu dengan

---

[44] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan,* 145-146
[45] Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Undang-Undang,* 13
[46] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbadingan*, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putriku yang bernama...", sedang perkataan mempelai laki-laki: "Aku terima nikahnya putrimu denganku."[47]

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[48]

1) Kedua belah pihak sudah tamyiz (membedakan benar dan salah)
2) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena *mahar* tersebut tidak mesti disebutkan dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu aakd itu berlangsung. Dengan demikian, *mahar* itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.[49]

Disunnatkan menyebut maskawin (*mahar*) dalam nikah. Jika mahar tidak disebutkan akad tetap sah dan wajiblah maskawin. Di dalam al-Qur'an maskawin disebut *shadaq, nihlah, faridhah,* dan *ajr.* [50]

Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan memilikinya, dan hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah SWT:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ... ﴿٤﴾

"Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (al-Nisa ayat 4)[51]

---

[47] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim,* (Jakarta: Darul Haq, 2006), 528-531
[48] Mahyudin Syaf, *Fikih, 53*
[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan,* 61
[50] Imam Taqiyuddn Abu Bakar bin Muhammad AlHusaini, *Kifayatul,* 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi *mahar* tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari *mahar* itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan *mahar* kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan *mahar* kepada istrinya.[52]

Banyaknya *mahar* itu tidak dibatasi oleh syari'at Islam, hanya menurut kekuatan suami beserta keridhaan istri. *Mahar* itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian *mahar* itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

Fiqih tentang nikahpun bermacam-macam, bahkan sering kali kontraversi, madzhab Hanafi menyatakan boleh menikah tanpa wali (asal wanitanya mandiri dan setara), madzhab Maliki, boleh menikah tanpa saksi (asal kedua belah pihak jujur) keduanya merujuk pada hadits tentang pernikahan nabi dengan Shofiah. Mayoritas madzhab juga boleh memberikan mahar walau hanya dengan ayat al-Quran, alasan utamanya karena al-Qur'an hanya memberikan esensi dari pernikahan dan urainnya kebanyakan ada dalam hadits yang juga terbatas dan terkadang terlalu multitafsir.

---

[51] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.
[52] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PERKAWINAN WARIA DALAM GAYA NUSANTARA DI SURABAYA

A. Sekilas Tentang GAYa NUSANTARA

1. Sejarah GAYa NUSANTARA

Lambda Indonesia merupakan organisasi gay terbuka pertama di Indonesia dan Asia, dengan sekretariat di Solo. Segera terbentuk cabang-cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat tempat lain. Meneruskan apa yang telah dimulai oleh Lambda Indonesia, beberapa kawan di Jawa Timur yang pernah aktif atau jadi simpatisan di Lambda Indonesia memberanikan diri untuk membentuk Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN). Tujuan utama KKLGN adalah agar kaum gay, lesbian dan waria dapat menjadi kelompok yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum hetero di Indonesia. KKLGN dirancang sebagai kelompok kecil agar efisien dan untuk menghindari benih-benih perpecahan yang mungkin timbul. KKLGN berfungsi sebagai tim inti yang dalam program kerjanya banyak dibantu oleh para simpatisan.[1]

Pembentukan GAYa NUSANTARA (GN) pada pertengahan 1987 merupakan peristiwa penting dalam sejarah pergerakan lesbian dan gay di

[1] Team GN, "GAYa NUSANTARA; Sebuah Perjalanan Panjang Pergerakan Gay, Lesbian dan Waria Indonesia", G.A.Y.a NUSANTARA vol 108 , (Agustus 2003), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. GN merupakan organisasi berbasis komunitas LGBTiQ yang bergerak di isu HAM (Hak Asasi Manusia) dan seksualitas yang beragam dan kesehatan dan kesejahteraan seksual. Identitas gender dan orientasi seksual di masyarakat, sangat beragam. Heteroseksualitas bukanlah satu-satunya orientasi seksual yang normal. Identitas gender bukanlah hanya perempuan dan laki-laki. LGBTiQ memiliki hak asasi yang sama dengan individu yang lain.

LGBTiQ merupakan sebuah singkatan dari *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks* dan *Queer)* dan di sini akan jabarkan dahulu pengertian LGBTiQ tersebut secara global:

Lesbian : Merupakan Orientasi seksual seorang Perempuan yang hanya Mempunyai Hasrat Sesama Perempuan[2]

Gay : Orientasi Seksual seorang Pria yang hanya Mempunyai Hasrat Sesama Pria[3]

Bisex : Sebuah Orientasi Sexsual Seorang Pria/Wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik Pria/Wanita[4]

Transgender : Laki-laki keperempuan (waria/banci), atau perempuan kelaki-lakian[5]

Interseks : Jenis Kelamin biologis yang sulit teridentifikasi karena bentuknya tidak sempurna (istilah dulu adalah *hermaprodhite*)[6]

---

[2] Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah*, 407
[3] Ibid.
[4] Ibid, 77.
[5] Musdah Mulia, *Islam dan Hak*, 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Queer : Ekspresi gender yang tidak mengikuti konstruk gender yang ada, jika pada orang heteroseksual misalnya cewek yang menolak memakai rok/gaun dan lebih nyaman dengan celana.[7]

Pada Tahun 1987 Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara, kemudian dipendekkan menjadi GAYa NUSANTARA (GN) didirikan di Pasuruan-Surabaya sebagai penerus Lambda Indonesia. Lembaga yang bukan hanya memberikan ruang gay ataupun lesbi, yaitu segala masyarakat minoritas yang memang membutuhkan bantuan, baik menyelesaikan masalah ataupun sebagai tempat konsultasi terkait keadaannya, seperti juga para waria, yang memang komunitasnya dipinggirkan oleh masyarakat dan dianggap orientasi seksual yang menyimpang dan menganggu.[8]

Segitiga Merah Muda merupakan lambang gerakan gay internasional dan komunitas tersebut menggunakan kata "GAY" sebagai semboyan sikap terbuka dan bangga terhadap sifat seksualitasnya.[9]

GAYa NUSANTARA semakin dikenal oleh masyarakat dan simpatisannya sudah mulai berani mengadakan hubungan terbuka dengan masyarakat luas. Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (KLGI) I

---

[6] Sardjono Sigit, *Wawancara*, Surabaya, 9 Juli 2011
[7] Ibid.
[8] Sardjono Sigit, *Wawancara*, Kantor GAYa NUSANTARA, 23 Mei 2011.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselenggarakan di Kaliurang-Yogyakarta pada akhir bulan tahun 1993 dan jumlah aktivis GN semakin bertambah sejak saat itu.[10]

Kinerja GN dari tahun 1993 hingga 1999, program HIV/AIDS, tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari Pemerintahan Indonesia. Sejak 2004 diperluas amanat organisasi sehingga tidak hanya memperjuangkan isu ataupun kaum lesbi, gay, biseks dan waria, tetapi juga memperjuangkan keberagaman seks dan seksualitasnya.

GAYa Nusantara akhirnya memutuskan untuk berbadan hukum setelah 14 tahun perjalanannya. Semenjak 13 Desember 2001, dihadapan Notaris Ny. Erna Anggraini Hutabarat, S.H. –Surabaya, GN resmi dikukuhkan sebagai sebuah yayasan.[11]

GAYa NUSANTARA (GN) menyediakan pelayanan bagi kaum gay (dan dalam batas tertentu juga bagi waria, lesbi dan biseks), seperti pendidikan kesehatan seksual, konseling, dan penerbitan majalah bulaan. GN juga menyelenggarakan advokasi melalui media massa dengan menyediakan diri untuk diliput. Organisasi nonpemerintah ini juga menjalin aliansi dengan organisasi prodemokrasi, HAM (Hak Asasi Manusia) dan feminis. [12]

Peran GN dapat dilihat dari segi keterlibatan dengan masalah individu LGBTiQ yang berkonsultasi atau mempunyai masalah, dengan memberikan

---

[10] Team GN, "Perkembangan yang Menggembirakan", G.A.Y.a NUSANTARA vol 109, (September 2003), 31.

[11] Team GN, "Menuju Kondisi yang Lebih Mapan", G.A.Y.a NUSANTARA, (Oktober, 2003), 23.

[12] Sardjono Sigit, *Wawancara*, Surabaya, 7 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran untuk lebih mengenal orientasi seksualnya, dan memberikan pemahaman agar seseorang mampu menemukan jati dirinya. GAYa Nusantara juga memberikan beberapa saran sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan yang ada pada seseorang, jika memang keadaannya mendukung untuk dia lebih terbuka pada keluarga maka itu akan disarankan dan diberikan gambaran beberapa kasus serupa, begitu juga sebaliknya jika keadaan lingkungannya orang-orang tidak mendukung.

Memang secara lembaga mereka berperan sebagai aktif melindungi hak-hak masyarakat minoritas LGBTiQ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, Queer*), namun bila terkait kehidupan pribadi seperti halnya melaksanakan perkawinan bukan dari lembaga GN yang menyarankan untuk melaksanakannya, justru itu merupakan permintaan dari pihak yang ingin melaksanakan perkawinan, dan yang menyediakan berbagai perlengkapan perkawinan, seperti dekorasi, tempat serta hal-hal lainnya adalah dari pihak pelaksana perkawinan tersebut. Biasanya dari pihak GN diundang sebagai saksi. Dan mayoritas calon mempelai tersebut adalah beragama Islam.[13]

2. Visi dan Misi GAYa NUSANTARA

a. Visi

Terwujudnya tatanan sosial yang menerima dan menghargai hak-hak asasi manusia, keragaman seks, gender, kesehatan dan kesejahteraan

[13] Sardjono Sigit, *Wawancara*, Kantor GAYa NUSANTARA, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual, atas dasar kerelawanan, kesetiakawanan, demokrasi, antikekerasan, kemandirian serta keterbukaan.[14]

b. Misi

Memperkuat organisasi dan bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai tujuan serupa, dalam bentuk jaringan:[15]

1) Melakukan penelitian, pendidikan, penyadaran publik dan advokasi
2) Mengembangkan media untuk saling berkomunikasi, berdiskusi dan berjaringan
3) Menyediakan pelayanan untuk kesejahteraan seksual yang optimal, baik fisik, psikologis, maupun sosial, yang mencakupi kebebasan untuk menentukan sendiri preferensi, orientasi dan ekspresi keragaman seks, gender, seksualitas.

3. Ruang lingkup GAYa NUSANTARA

Melalui divisi penelitian dan pendidikan, yaitu melakukan penelitian bertema seksualitas, Kursus Gender dan Seksualitas maupun workshop untuk pengembangan kapasitas. Melalui divisi penyadaran publik dan advokasi, menyediakan media publikasi antara lain terbitan, website, film pendek; melakukan advokasi seperti media watch, dokumentasi kasus, melakukan kegiatan publik seperti pemutaran film, bedah buku, dialog publik, program radio dan televise, pameran seni, pertunjukan seni, melakukan pengambangan

[14] Sardjono Sigit, *Wawancara*, Surabaya, 7 Juli 2011
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pemeliharaan serta pemetaan dan kunjungan ke organisasi/komunitas gay, lesbian dan waria di daerah. Melalui divisi pelayanan kesejahteraan dan kesehatan, yaitu secara fisik melakukan komunikasi perubahan perilaku (program HIV & AIDS), kampanye safer sex, secara psiko-sosial melakukan konseling (email, telepon, surat dan tatap muka).[16]

[16] Sardjono Sigit, *Wawancara*, Surabaya, 11 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Susunan Organisasi GAYa NUSANTARA

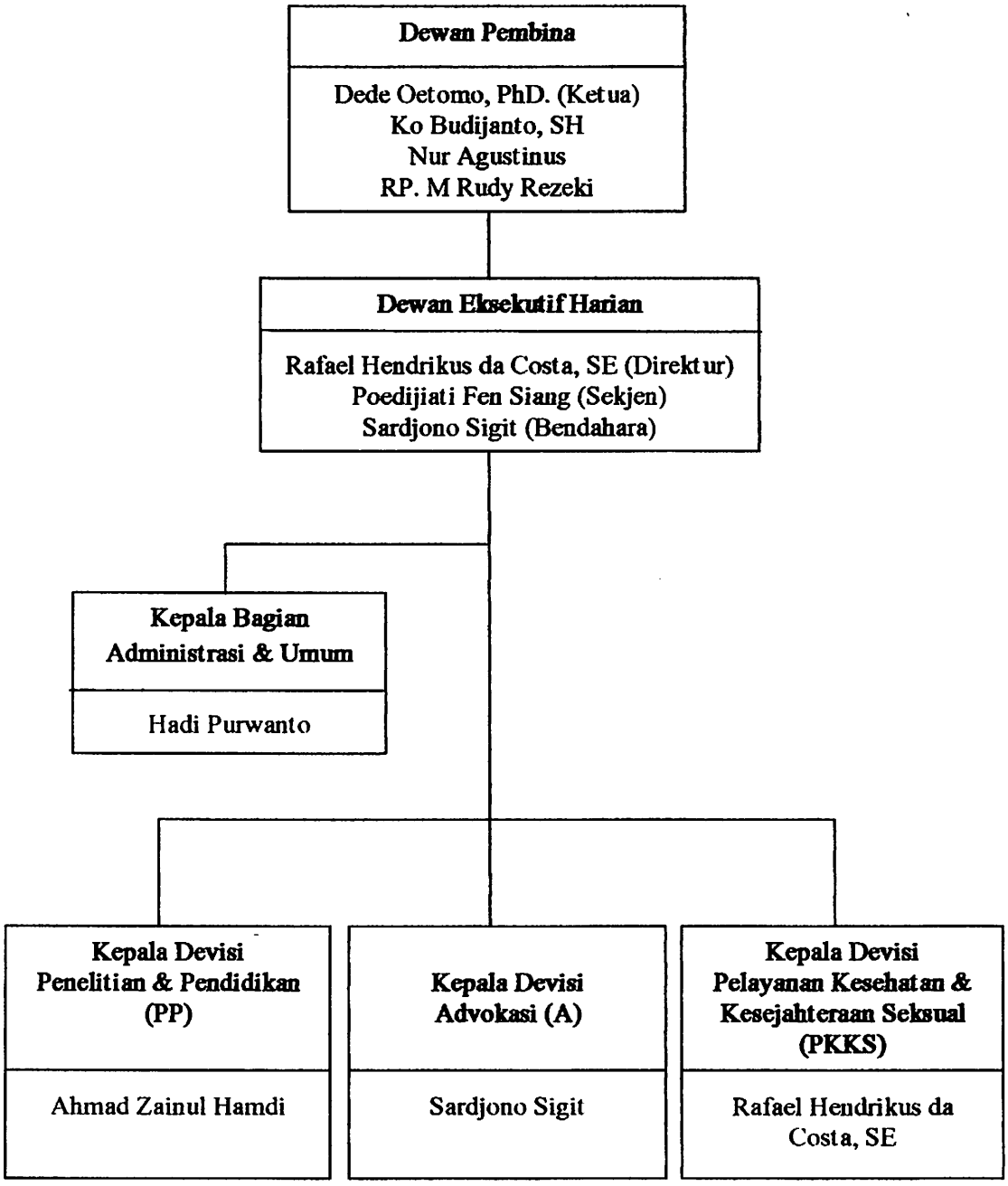

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Waria dalam GAYa NUSANTARA

Pengertian Waria Kata "Waria" merupakan gabungan dari dua kata "wanita-pria", Dikenal juga istilah "wadam" gabungan dari "Hawa-Adam". Selain itu banci, bencong, wandu dan laura (lanang ora, wadon ora) adalah kata sepadan yang merujuk pada pengertian waria. Waria adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dan secara psikologis mereka merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Pengertian ini sesungguhnya sangat umum karena hanya merujuk kepada transeksual (seseorang yang memiliki fisik berbeda dengan keadaan jiwanya). Artinya secara psikis merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya, sehingga mereka seringkali memakai pakaian dari jenis kelamin yang lain, jika laki-laki ia memakai pakaian perempuan, namun jika perempuan ia memakai pakaian laki-laki.[17]

Transeksual semacam ini bisa dikarenakan kelainan pada kromosom, (yaitu karena kelebihan kromosom perempuan), maka tidak mungkin disembuhkan ke keadaan normal sesuai kondisi fisik jenis kelamin secara umum. Bisa dikembalikan hanya pada posisi sesuai dengan kromosomnya.[18] Kecuali jika waria yang memang di sengaja untuk mendapatkan popularitas dan sebagainya, inilah waria yang dilarang dan dikecam dalam Islam. Karena

[17] Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 12.
[18] Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), 160-161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya waria seperti ini masih bisa disembuhkan dan dikembalikan sesuai dengan kondisi fisiknya.[19]

Secara sosiologis waria juga dapat didefinisikan sebagai transgender, yaitu seseorang yang menentang konstruksi gender yang diberikan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu laki-laki atau perempuan.[20] Transgender disini seseorang yang merubah penampilannya menurut konstruksi gender mereka, seperti laki-laki namun dia hanya menginginkan perubahan secara penampilan saja dan masih tetap nyaman dengan kondisi fisiknya tanpa harus melakukan operasi, begitu juga sebaliknya dengan perempuan berpenampilan laki-laki.[21]

Menurut penuturan Sardjono Sigit, selaku Bendahara sekaligus kepala Divisi Advokasi dalam GAYa Nusantara, Waria berbeda dengan gay dan lesbi. Waria pada tahun 80, 20 dan 60-an. Mereka tidak memerlukan bagaimana pengakuan dari lingkungan, keluarganya, meski harus lari dari rumah, dan juga tidak memperdulikan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Waria hanya memikirkan tentang bagaimana cara dia bertahan hidup dan agar tidak dilecehkan. Dan pada waktu itu mereka masih menyebut diri mereka wanita, meski kondisi fisik mereka laki-laki, sehingga mereka mengubah cara berpakaian sebagai wanita.[22]

---

[19] Ibid.

[20] Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, *Waria dan Tekanan Sosial,* (Malang: UMM Press, 2005), 2

[21] Kemala Atmojo, Kami Bukan Lelaki, (Jakarta: Grafiti, 1989), hal. 3-4

[22] Sardjono Sigit, *Wawancara,* Surabaya, 7 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waria yang ada pada era 90-an hingga sekarang, mereka lebih bisa mengakui bahwa mereka memiliki identitas gender yang berbeda dan mereka tidak malu atau segan menyebut diri mereka sebagai 'waria', bukan laki-laki ataupun wanita. Mereka juga menginginkan pengakuan atau penerimaan dari keluarganya, bisa mendapatkan pendidikan secara layak dan bagaimana dia bisa diterima oleh masyarakat. Walaupun dengan beberapa negosiasi yang terkadang harus dia jalankan agar mendapatkan semua itu. Misalkan waria tetap diterima keluarganya, dengan syarat penampilan tidak boleh dirubah selama dia belum menyelesaikan pendidikannya, dan dia menjalani itu.[23]

Fenomena saat ini juga telah banyak waria-waria yang bermuncul tidak hanya menjadi pribadi yang kosong, dia juga berusaha supaya masyarakat mengakui mereka bukan dari segi penampilan tapi juga dari segi lainnya, seperti Merlyn Sopjan, Ratu Waria 1995 yang beberapa waktu lalu sempat menyalonkan sebagai walikota, serta menjadi Ketua IWAMA (Ikatan Waria Malang), dan juga Shuniyya yang menyalurkan bakatnya dengan menulis sebuah Catatan Harian Seorang Waria "Jangan Lepas Jilbabku!", [24] serta sudah terdapat beberapa Universitas di Jakarta yang bisa menerima identitas gender seperti waria.

Diberbagai daerah memang belum dapat menerima waria dengan tangan terbuka. Namun di beberapa daerah lainnya, seperti di Jawa Timur,

---

[23] Ibid.

[24] Shuniyya Ruhama Habiiballah, *Jangan Lepas Jilbabku!*, (Yogyakarta: Galang Press, 2005), 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waria sudah dianggap sama dengan wanita sehingga mulai dari perlakuan, seperti tidak boleh tinggal bersama bila belum ada ikatan darah maupun perkawinan dan tanggapan masyarakat setempat pun bisa menerima. Di daerah Bugis, waria disebut dengan istilah Bisu, seperti dewa karena dianggapnya waria tersebut mampu mengetahui bagaimana pola pikir seorang perempuan, serta mengerti juga bagaimana pola pikir laki-laki, sehingga di daerah tersebut biasanya waria juga memiliki kemampuan seperti menyembuhkan penyakit, begitulah penuturan Mbak Mery, waria yang telah menikah dengan pasangannya pada 19 Agustus 2008 lalu.[25]

Dalam Islam waria dikenal dengan istilah Khuntsa, di dalamnya merujuk pada identitas perempuan dan laki-laki, dan itu diakui Islam. Ada dua macam *Khuntsa*, yaitu: *Khuntsa ghairu musykil* adalah orang yang identitasnya bisa diketahui dengan adanya tanda-tanda lelaki atau perempuan dan melihat kecenderungannya. Sedangkan *khuntsa musykil* adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan memiliki jenis kelamin yang tidak jelas; sehingga kepastian identitasnya ditunggu hingga ia baligh untuk memastikan kondisinya[26]

Adapun masalah menikah dengan khuntsa, apabila dia termasuk golongan yang dapat diketahui jenisnya, maka berdasarkan ketetapan jenis kelamin untuknya, dia dinikahkan dengan orang yang berjenis kelamin berbeda.

---

[25] Mery, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011

[26] Ahmad Zainul Hamdi, (Membongkar yang Disembunyikan: Homoseksualitas dalam Islam), Gandrung, Vol.1No.1 (2010), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dia tergolong musykil (tidak terdeteksi) dan tidak terdapat padanya tanda-tanda apakah laki-laki atau wanita, maka ulama di kalangan kami berbeda pendapat. Al-Kharqi berkata, keputusannya kembali kepada pengakuannya. Jika dia mengaku bahwa dirinya laki-laki, dan dirinya merasa cenderung menyukai wanita, maka dia boleh menikahi wanita. Jika dia mengaku bahwa dirinya wanita dan dia cenderung menyukai laki-laki, maka dia dinikahkan dengan laki-laki. Karena kesimpulan seperti itu tidak mungkin dapat diraih kecuali dari dirinya sendiri dan tidak ada jawaban yang dapat memuaskan jika bersumber dari selainnya. Maka pengakuannya diterima, sebagaimana diterimanya pengakuan seorang wanita tentang haidnya dan masa iddahnya. Sedangkan dia telah memperkenalkan dirinya bahwa dia cenderung menyukai salah satu dari kedua jenis dan memiliki syahwat kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan naluri kepada hewan jantan menyukai hewan betina dan memiliki kecenderungan kepadanya. Kecenderungan ini terdapat di dalam jiwa dan syahwat, tidak dapat ketahui oleh selainnya. Sedangkan kita tidak dapat mengenal tanda-tandanya secara zahir. Maka urusannya dikembalikan dengan perkara batin yang khusus dengan hukumnya."[27]

[27] Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 619.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor-faktor Pelaksanaan Perkawinan Waria

Adapun beberapa faktor yang melarbelakangi hingga seorang waria tersebut melaksanakan perkawinan, yaitu sebagai berikut:[28] Karena timbulnya kasih sayang dan komitmen antara waria dengan pasangannya. Dengan adanya persetujuan atau dukungan dari pihak keluarga, Inginnya mempunyai pendamping yang mengasihi, melindungi dan bisa menjalani kehidupan sebagai suami istri. Kesiapan secara mental dan fisik bagi waria dan pasangannya, Karena kondisi sosial masyarakat sekitar, yang memang menganggap waria sama dengan wanita. Sehingga mengharuskan waria tersebut untuk melaksanakan perkawinan, kalau memang telah ada komitmen untuk menikah. Serta karena adanya perkawinan waria sebelumnya di daerah Jawa Timur, di desa yang sama.[29]

C. Pelaksanaan Perkawinan Waria

Berbagai macam bentuk komitmen yang dijalani oleh waria, mulai dari komitmen berpasangan dan tinggal bersama, hingga komitmen untuk menikah.

Berbagai macam cara waria menjalani kehidupannya bersama pasangannya yang ada dalam masyarakat, seperti:

a. Waria yang berperan seperti 'wali' dari pasangannya, waria sadar jika memang dia memiliki pasangan dan tidak selamanya bisa bersama maka

[28] Mery, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011
[29] Hasil observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua pasangan tersebut akan membuat kesepakatan, jika memang nantinya laki-laki tersebut sudah menemukan wanita yang akan dinikahinya, waria tersebut berhak mengetahui dan akan mempersiapkan diri untuk melepaskan laki-lakinya dan waria itu yang akan mempersiapkan perkawinan laki-lakinya dengan wanita lain. Seperti mempersiapkan tempat, tata rias pengantin dan perlengkapan lainnya.[30]

b. Waria yang sekedar tinggal bersama atau "kumpul kebo" dengan pasangannya, tanpa ada proses perkawinan dan sebagainya. Hanya berdasarkan kesepakatan kedua pihak, yaitu waria dan pasangannya.[31]

c. Jika waria memiliki pasangan dia akan membiayai kehidupan dan membuat pasangannya bahagia. Yaitu nafkah keluarga ditanggung oleh waria, karena mereka beranggapan jika tidak begitu, nantinya pasangannya akan meninggalkan dia. Sehingga waria tersebut akan mengupayakan berbagai cara agar pasangannya tetap bersamanya, meski waria yang harus bekerja demi kebutuhan hidup. Istilahnya seperti waria tersebut membeli malu laki-laki terebut. Ada anggapan dikalangan waria seperti, sang laki-laki korban perasaan dan waria harus kuat secara financial (materi).[32]

---

[30] Sardjono Sigit, *Wawancara,* Surabaya, 7 Juli 2011

[31] Mery, *Wawancara,* Surabaya, 13 Juli 2011

[32] Ni Nyoman Yuliana Puspasari dan Nanang Krisdinanto, (Pernikahan Sejenis: Tamu Datang, Ayah Kabur ke Atap), http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id =6c97cd07663b099253bc569fe8d342bb&jenis=6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f, Surabaya Post Online, 15 Nopember 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Waria yang memang melakukan perkawinan sebagaimana mestinya (dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun sah perkawinan), serta pemenuhan hak dan kewajiban selayaknya suami istri. Yaitu memimpin rumah tangga dan yang bekerja adalah suami (pasangan waria), lalu waria sebagai istri yang mengatur rumah tangga.[33]

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh waria dalam GAYa NUSANTARA yaitu termasuk perkawinan yang dilaksanakan dengan suatu acara adat yang sederhana namun tetap sakral. Waria yang biasa disebut mbak Mery ini menikah pada tanggal 19 Agustus 2008 lalu.

Mbak Mery tinggal dengan Ibu dan Adik laki-lakinya di suatu kota yang terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. Dalam keluarga pun mbak Mery terlihat dekat dengan ibu dan adik laki-lakinya, yang memang menjalin komunikasi secara baik, sehingga saat mbak Mery memutuskan untuk menjadi waria sang ibu hanya memberikan beberapa nasehat, "Menjadi apapun kamu, itu adalah pilihan hidupmu. Dan apa pun yang kamu pilih jalanilah hidupmu dengan baik".[34]

Sedangkan pasangannya, Mas Anton, berasal dari daerah yang terletak di bagian Barat Daya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dalam keluarga terdiri dari ibu serta ketiga saudaranya. Saat mbak Mery bertemu Mas Anton sebelumnya hanya berkomitmen untuk menjalani suatu hubungan saja.

---

[33] Mery, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun saat mbak Mery berkunjung ke rumah Mas Anton di salah satu daerah di Jawa Timur, masyarakat di sana sudah menganggap Mery itu sama dengan seorang wanita. Sehingga ketika mbak Mery pergi ke sana, perlakuan dari keluarga maupun masyarakat di daerah pasangannya tersebut, juga tidak menunjukkan adanya perbedaan. Dan Mbak Mery di sana sudah diperlakukan sebagai wanita, seperti yang memang tidak diperbolehkan wanita dan pria berada dalam satu rumah, tanpa mempunyai ikatan apapun. Sehingga dari pihak keluarga lelaki memberikan saran untuk melaksanakan perkawinan untuk menjaga nama baik desa tersebut.

Selama 4 hari mbak Mery berada di kota tersebut, namun untuk menginap bukan di rumah Mas Anton. Pada hari kelima komitmen mbak Mery dan Mas Anton pun di mantapkan menuju sebuah pernikahan, dengan restu dari kedua keluarga. Pra perkawinan tidak terdapat proses-proses seperti pada umumnya, yaitu seperti dilaksanakan lamaran dari calon suami ataupun balasan dari calon istri.

Perkawinan pun dilaksanakan di desa Mas Anton tersebut, dengan acara yang sederhana namun tetap sakral untuk sebuah perkawinan. Dihadiri sekitar 20 orang undangan, yaitu masyarakat sekitar. Bila dikaitkan dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam yaitu diharuskan adanya kedua calon mempelai, dua orang saksi, wali, sighat akad nikah, dan mahar sebagai syarat. Saudara laki-laki dari Mas Anton yang berlaku sebagai wali. Kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi pun dihadirkan dari tetangga-tetangga yang memang dituakan menurut adat setempat serta orang-orang yang memang dihormati. Mahar yang dibayarkan yaitu seperangkat alat sholat dan uang tunai sebagaimana mestinya mahar yang ada.

Pada saat acara perkawinan dilangsungkan diawali dengan doa-doa dan serangkaian acara lainnya, dan Mbak Mery masih berada dalam ruangan dan Mas Anton berada di dalam acara bersama para undangan. Setelah itu Mbak Mery keluar dipertemukan dengan Mas Anton dan dalam pernikahan itu tidak ada kalimat standar seperti "Saya nikahkan dan seterusnya..." namun Ketua Adat (Tetua adat/ tokoh adat) di sana menanyakan kepada Mbak Mery dan Mas Anton dengan kalimat "Apakah kamu bersedia mendampingi dan menjadi suami/istri dari..." secara bergantian.[35] Dilanjutkan dengan kalimat dalam bahasa Jawa, *"Mulai saiki jiwamu dadi siji, mesio ragamu beda tapi atimu telah dadi satu ngelakoni rumah tangga sama-sama"* yang artinya: "Mulai sekarang jiwa kalian telah menjadi satu, meskipun badan berbeda namun hati telah menyatu dan menjalani rumah tangga tanggung jawab bersama."[36] Setelah itu semua seperti pernikahan hetero: cium tangan, tukar cincin, dan sebagainya.

Sebagaimana sepasang pengantin hetero, Mas Anton mengenakan busana pria seperti baju koko, celana hitam, dan songkok. Sedangkan Mbak

---

[35] Mery, *Wawancara*, Surabaya, 11 Agustus 2011
[36] Mery, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mery memakai kebaya dan kerudung sewaan. Dan untuk make up ditangani Mbak mery sendiri, profesi Mery adalah peñata kecantikan. Acara diakhiri dengan makan-makan bersama undangan.[37]

Menjalani hidup sebagai suami istri pun secara hak dan kewajiban telah dipenuhi. Yaitu yang bekerja adalah suami, serta yang mengatur segala keperluan rumah tangga adalah Mery sebagai istri. Di tempat tinggal sang suami pun Mery diperlakukan sebagai menantu selayaknya, membantu memasak, ikut belanja dengan Ibunya ke pasar. Serta tanggapan dari masyarakat pun juga tidak ada yang berbeda antara wanita di sana dengan Mery sebagai waria. Kondisi sosial masyarakat di tempat mereka menikah dan tempat mereka tinggal saat ini tidak berbeda jauh dan tetap menghargai Mery sebagai wanita. Bila dilihat dari segi agama, mbak Mery hidup dengan pengajaran yang baik dari ibunya, melaksanakan ibadah dengan baik dan tidak bergonta ganti pasangan. Sehingga masyarakat pun lebih menghargai mbak Mery sebagai waria.[38]

---

[37] Ni Nyoman Yuliana Puspasari dan Nanang Krisdinanto, *Pernikahan Sejenis*, 15 Nopember 2008.

[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PELAKSANAAN PERKAWINAN WARIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Waria dan Faktor-faktornya dalam Melaksanakan Perkawinan

Mendambakan pasangan hidup serta partner dalam urusan rumah tangga memang telah menjadi kebutuhan dan keinginan setiap manusia, agar kehidupannya mampu berjalan dengan baik dan dapat membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga dia akan menjadi lebih tentram dan tenang. Dan juga seseorang pasti membutuhkan pasangan yang dekat dan bisa saling berbagi dalam keadaan apa pun selain dengan keluarga.

Seperti yang tertera dalam surat al-Rum ayat 21:

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[1]

Pernikahan merupakan lingkungan yang terbaik untuk membangun dan menjalin ikatan rumah tangga, menjaga kehormatan diri, serta menjaga diri dari perbuatan yang haram. Berdasarkan hasil wawancara dengan waria dan beberapa pihak yang bersangkutan dalam GAYa NUSANTARA dan melalui observasi, diketahui beberapa faktor yang menyebabkan seorang waria ingin melaksanakan

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adalah karena keluarga yang memang mendukung dan lebih terbuka dengan identitas gender atas pilihan anak (yaitu hidup sebagai waria). Memang dari awal keluarga telah dekat, sehingga apapun yang menjadi pilihan waria mereka tetap saling menyayangi, akan tetapi jika memang waria tersebut sudah memilih harus menjalani kehidupannya dengan baik, tidak seperti waria-waria yang menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial), dan secara agamapun keluarga masih mengajari hal-hal yang baik.

Faktor lainnya juga karena memang di tempat pelaksanaan perkawinannya, yaitu wilayah Jawa Timur, masyarakatnya memiliki anggapan bahwa waria itu sama dengan wanita, sehingga saat waria tersebut pergi ke rumah pasangannya di larang untuk menginap, karena tidak bolehnya wanita dan pria yang tidak ada ikatan (baik hubungan darah ataupun perkawinan) berada dalam satu rumah, sedangkan jarak tempuh antara tempat menginap di kota dan kediaman pria tersebut sangatlah jauh, dan memang sebelumnya pernah ada perkawinan waria di tempat tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak menemui berbagai kendala, baik dari keluarga, masyarakat dan tokoh adat (Ketua Adat).

Serta beberapa faktor lainnya, seperti memang telah adanya kesiapan dari waria dan pasangannya, keseriusan menuju hubungan baik melalui perkawinan. Tidak ada kendala lagi untuk melakukan sebuah perkawinan dengan segala kondisi dan dilihat dari berbagai sudut. Dari pribadi waria dan pasangannya, dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga besar, dari kondisi sosial masyarakat tempat tinggal waria dan di tempat pelaksanaan perkawinan, karena adat setempat pun juga terdapat aturan sendiri akan hal itu. Sehingga perkawinan waria yang dilaksanakan tidak menuai banyak kontroversi.

Karena perkawinan merupakan sebuah proses yang penting dan bukan hanya mengenai penyatuan dua pribadi antara kedua calon mempelai, namun penyatuan pula dua keluarga besar yang berbeda, sehingga baik secara fisik, secara mentalpun harus dipersiapkan. Terutama membangun komunikasi antara keluarga. Serta komitmen yang telah dibangun oleh waria dan pasangannya, sehingga perkawinan bukanlah sesuatu yang dianggap main-main dan merupakan hal yang sakral atau suci.

Dalam Islam juga telah disebutkan bahwa suatu perkawinan yaitu seperti perjanjian suci yang kuat antara kedua calon mempelai. Karena untuk mengadakan suatu perkawinan serta cara memutuskan perkawinan tersebut telah diatur terlebih dahulu. Di samping karena sakralnya suatu perkawinan, dan juga agar perkawinan tidak dianggap sebagai suatu permainan dan tidak dijalani dengan komitmen yang kuat antara kedua pasangannya. Begitupula dengan seorang waria, memiliki keinginan untuk hidup yang lebih baik dengan jalan yang telah diambil. Mendambakan pasangan yang setia, mampu berkomitmen dan menjaganya juga merupakan kebutuhan sebagai seorang manusia, lebih bisa di hargai sebagai seorang wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah dijelaskan pula mengenai asas-asas hokum perkawinan Islam adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan monogami terbuka.[2] Dalam asas tersebut juga telah dijelaskan bagaimana sakralnya sebuah perkawinan, sehingga pelaksanaannya seharusnya sudah melalui perencanaan yang baik. Bisa dilihat pula dari beberapa asas tersebut bagaimana pasangan yang akan menikah memiliki beberapa ketentuan, tidak adanya paksaan, serta kebebasan dalam memilih pasangan. Karena nantinya yang akan menjalani sebuah perkawinan sepasang calon mempelai, sehingga hal apa pun yang terjadi akan menjadi hak dan kewajiban sepasang suami istri dalam menghadapi segala permasalahan yang ada dalam membina sebuah rumah tangga.

B. Waria dan Pelaksanaan Perkawinan dalam Hukum Islam

Al-Qur'an hanya menyebutkan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun dalam literature fiqih menyebutkan empat varian, yaitu: perempuan, laki-laki, *khuntsa* (waria atau banci), dan *mukhannits* (laki-laki secara biologis, namun mengidentifikasikan diri sebagai perempuan dan ingin berganti jenis kelamin) atau *mukhannats* (laki-laki tetapi tidak ingin berganti kelamin)[3].

---

[2] Mohammad Daud Ali, *Hukum islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 139-141

[3] Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia,* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun masalah menikah dengan khuntsa, apabila dia termasuk golongan yang dapat diketahui jenisnya, maka berdasarkan ketetapan jenis kelamin untuknya, dia dinikahkan dengan orang yang berjenis kelamin berbeda.

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan untuk manusia agar melaksanakan suatu pernikahan atau perkawinan, dan beralihlah kerisauan manusia menjadi ketenteraman atau sakinah dalam istilah al-Quran surat Ar-Rum (30): 21. Guna tujuan tersebut al-Quran antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah.

Waria juga merupakan manusia yang memiliki kebutuhan dan keinginan untuk mendapatkan pasanganan yang saling mengasihi, mampu melindung dan untuk menjaga kehormatan. Juga agar dihargai oleh masyarakat, karena ada beberapa masyarakat yang memang menghargai waria dari cara bagaimana dia hidup dan memiliki pasangan, jika memang waria tersebut baik dan hanya memiliki satu pasangan, dalam artian tidak berganti-ganti pasangan. Sehingga waria pun juga memiliki hak untuk melaksanakan perkawinan dengan beberapa ketentuan.

Dalam suatu perkawinan untuk menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan adalah dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam sebuah perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan syarat merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika keduanya mampu terpenuhi maka perkawinannya sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga.

Pada umumnya memang perkawinan waria tidak dilaksanakan dengan pesta yang mewah, tetapi terkesan sederhana dan tetap sakral. Karena identitasnya yang belum semua orang mampu bersikap dengan tangan terbuka pada waria. Bagi waria, suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan mengadakan pesta ataupun acara yang dihadiri banyak undangan bukanlah poin penting dalam suatu hubungan dengan pasangannya, yang lebih penting adalah bagaimana waria bisa mendapatkan pendamping yang menyayangi, melindungi dan menghargai posisi waria.

Dalam perkawinan Mbak Mery dan Mas Anton, bila dilihat dari pemenuhan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

Syarat bagi kedua calon mempelai, terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang menikah, serta calon mempelai sudah pasti (tidak berada dalam dua pilihan), keduanya sama-sama beragama Islam, adanya persetujuan dari kedua belah pihak serta baligh (cukup umur) dan berakal. Dan bagi waria memang dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa yang boleh melaksanakan perkawinan adalah antara pria dan wanita, namun dalam literatur fiqih sudah disebutkan bahwa waria diperbolehkan menikah jika sudah jelas kecenderungannya serta pengakuan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya secara jelas, sehingga meskipun perkawinan telah sah secara agama tetap tidak dimungkinkan adanya pencatatan pada Kantor Urusan Agama ataupun dilegalisasi.

Saudara laki-laki dari Mas Anton berlaku sebagai wali dari Mbak mery, karena dari pihak Mbak Mery sudah tidak memiliki Ayah. Memang untuk urutan orang-orang yang bisa menjadi wali juga telah ditentukan, seperti yang ada dalam al-Qur'an dan ketentuan dalam KHI, jika tidak ada dari pihak keluarga bisa diwakili oleh orang lain dengan ketentuan memang orang yang telah ditunjuk secara sah untuk menjadi wali, dalam undang-undang perkawinan kedudukan wali hanya dijelaskan untuk dimintai persetujuan saja dan termasuk dalam pihak yang mampu membatalkan perkawinan.

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: saksi itu berjumlah paling kurang dua orang, beragama Islam, orang yang merdeka, laki-laki, bersifat adil, kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat. Dalam perkawinan tersebut saksi-saksi yang dihadirkan dari tetangga dan orang-orang yang dihormati dan dituakan di desa tersebut, dalam Islam seseorang tidak dituntut untuk melaksanakan perkawinan yang mewah dan di datangi oleh banyak orang, karena hakikat diadakan resepsi perkawinan adalah untuk mengumumkan bahwa sepasang manusia telah menjadi suami istri, agar menghindari fitnah yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengucapan *sighat* akad nikah, yaitu *ijab qabul* kalimat-kalimat yang dipakai sudah ditentukan dalam Islam, yaitu dengan kalimat Allah. Karena melakukan perkawinan bukan hanya perjanjian antara calon suami dan istri, tapi juga dengan Allah. *Ijab qabul* yaitu dengan kalimat yang mengandung arti nikah atau kawin, bisa dengan pengucapan dalam bahasa arab atau apapun yang memiliki arti tersebut, seperti "Nikahkanlah aku dengan putrimu atau putri yang diwasiatkan kepadamu yang bernama...", perkataan wali: "Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama...", sedang perkataan mempelai laki-laki: "Aku terima nikahnya putrimu denganku." Bisa juga dengan "Saya nikahkan...." Lalu dijawab "saya terima nikahnya...". Sedangkan dalam perkawinan Mbak Mery tidak dijelaskan adanya kalimat-kalimat tersebut, melainkan kedua calon mempelai diharuskan menjawab pertanyaan "Apakah kamu bersedia mendampingi dan menjadi suami/istri dari..." yang dilakukan secara bergantian.

Sedangkan mahar bukan termasuk rukun, tetapi syarat sahnya perkawinan juga dibayarkan oleh Mas Anton, berupa uang tunai dan seperangkat alat sholat. Dalam Islam juga jumlah mahar tidak ditentukan, berdasarkan jumlah yang ada pada umumnya dimasyarakat, menurut kemampuan laki-laki dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun mahar bukan rukun perkawinan dan tidak harus disebutkan dalam akad nikah, namun mahar hukumnya wajib dibayarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari syarat dan rukun dalam perkawinan Islam, hanya beberapa yang terpenuhi, maka perkawinan tersebut belum bisa dikatakan sah. Namun telah diakui oleh masyarakat setempat bahwa Mbak Mery dan Mas Anton menjadi suami istri. Masalah legalisasi pun tidak dipersoalkan karena sudah adanya restu dan tidak ada kendala, baik dari kedua keluarga dan masyarakat setempat.

Karena memang dari segi pelaksanaan perkawinan di daerah-daerah tertentu akan banyak ditemui mengenai perkawinan adat setempat, bagaimana pelaksanaannya tergantung pada daerah masing-masing, namun perkawinan dalam Islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga perkawinan bisa dianggap sah.

Sedangkan dalam pembagian peran sebagai suami istri, yaitu hak dan kewajiban dalam menjalani rumah tangga sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. Seperti halnya pasangan suami istri, yang bekerja dan mencari nafkah adalah suami (pasangan waria) dan yang mengelola seluruh keperluan rumah tangga adalah waria sebagai istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor seorang waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan:
   a. Adanya kasih sayang, kecocokan dan saling komitmen dengan pasangannya untuk membina hubungan yang baik di mata masyarakat dan agama
   b. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak serta keluarga yang memang mampu menerima.
   c. Adanya Adat setempat yang mengharuskan waria itu menikahi pasangannya, dan kondisi sosial masyarakat yang menganggap waria disamakan dengan wanita, tidak ada perbedaan.
   d. Adanya waria yang lebih dulu menikah di daerah setempat
   e. Adanya kesiapan secara mental dan fisik bagi waria dan pasangannya
   f. Inginnya seorang waria mendapatkan pendamping dan menjalani peran sebagai suami istri yang seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan perkawinan waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya tidak terlihat berbeda dengan perkawinan yang semestinya, namun tidak dengan mengadakan sebuah pesta atau acara yang mewah dan lebih terkesan sederhana. Pelaksanaan perkawinannya menurut ketentuan Adat yang ada di daerah tersebut, yang sudah diyakini semua masyarakat di sana. Salah satu perkawinan ini merupakan perkawinan waria yang sempurna di kalangan waria, karena dengan adanya restu dari dua pihak keluarga dan tidak mengalami suatu kendala saat pelaksanaannya.
3. Waria jika memang sudah jelas identitasnya dan kecenderungan menyukai laki-laki, maka diperbolehkan melaksanakan perkawinan menurut beberapa pendapat ulama dalam literatur fiqih. Perkawinan Mbak Mery dan Mas Anton bila dilihat dari segi pemenuhan syarat dan rukun dalam perkawinan Islam, pelaksanaan perkawinan waria tersebut belum bisa dibilang sah, karena terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi. Seperti tidak adanya pengucapan *ijab qabul* dalam perkawinan tersebut, yang merupakan rukun dalam perkawinan.

B. Saran

Setelah mempelajari dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan, waria dalam GAYa NUSANTARA di Surabaya, mungkin penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sebelum waria memutuskan berkomitmen untuk menikah dengan pasangannya, seharusnya memang mendapatkan restu dari keluarga, baik dari waria maupun pasangannya. Hendaknya mempersiapkan kondisi fisik dan mental dalam mempersiapkan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan juga penting bagi waria melihat bagaimana kondisi social masyarakt yang ada, agar dalam melaksanakan perkawinan dan dalam rumah tangganya nanti bisa lebih tentram dan bahagia.
2. Bagi keluarga, baik dari waria maupun pasangannya. Untuk lebih terbuka dengan perbedaan identitas gender yang ada dan memang tidak semuanya pilihan sebagai waria adalah menyimpang. Dan tetap memberikan nasehat untuk bisa lebih berbuat baik dengan apa pun jalan yang dipilih oleh anaknya. Sehingga pada akhirnya waria pun akan lebih menghargai dirinya dan memilih jalan yang terbaik dan suatu hubungan, yaitu berkomitmen sampai menikah, bukan mencari pasangan untuk main-main dan tidak ada arah ke depan yang lebih baik.
3. Bagi pasangan waria, sebaiknya memiliki keyakinan yang kuat, lebih menghargai seorang waria dan di dukung dengan kesiapan materi karena nantinya tanggung jawab sebagai suami bisa terpenuhi. Sehingga tidak akan muncul istilah seorang waria tersebut' membeli' pasangannya, karena waria yang berperan memberikan nafka dan mencari kerja untuk menghidupi keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughil Maram,* Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram,* Surabaya, Halim Jaya, 2001.

Achmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam,* Surabaya. Halim, 1997.

Ahmad Zainul Hamdi, Membongkar yang Disembunyikan: Homoseksualitas dalam Islam, Gandrung, Vol.1No.1, 2010.

Ahmad Warson Munawwie, *Al-Munawwir,* Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta, Putra Grafika, 2006

Al-Akh Abul Abbas Khidir bin Nursalim al-Limbory al-Mulky, Hukum Homoseksual: Gay dan Lesbi, http://isnad.net/hukum-homoseksual-gay-dan-lesbi, 20 Shafar 1432 Hijriyyah

A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001

Asrofi, *Perkawinan Waria di Surabaya Selatan dalam Tinjauan Hukum Islam.* Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung, Alfabeta, 2010.

Fachruddin dan Nashruddin Thaha, *Akidah dan Syariah Islam,* Jakarta, Bumi Aksara, 1994.

Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, *Waria dan Tekanan Sosial,* Malang, UMM Press, 2005.

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbadingan Masalah Perkawinan,* Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003.

Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 7,* Jakarta, Pustaka Azzam, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Taqiyuddn Abu Bakar bin Muhammad AlHusaini, *Kifayatul Ahyar*, Sarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Surabaya,Bina Iman, *t.t.*

Kemala Atmojo, *Kami Bukan Lelaki*, Jakarta, Grafiti, 1989.

Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, Yogyakarta, LKiS, 2004.

Ma'ruf Amin *et al*, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, Sekretariat MUI, 2010.

Mahyudin Syaf, *Fikih Sunnah 5*, (Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah)*, Badung, Al-Ma'arif, 1978.

Masykur A. B. *et al*, *Fiqih Lima Mazhab*, Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Jakarta, Lentera, 2000.

M. Kholidul Adib Ach *et al*, *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual*, Semarang, Lembaga Studi Sosial dan Agama/eLSA, 2005.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003.

Mohammad Daud Ali, *Hukum islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkola, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1980

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1986

Shuniyya Ruhama Habiiballah, *Jangan Lepas Jilbabku!*, Yogyakarta, Galang Press, 2005.

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Naufan Pustaka, 2010.

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam*, Gandrung, Vol.1 No.1, 2010, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang–Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1997.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

Supriatna *et al*, *Fiqih Munakahat II*, Yogyakarta, Teras, 2009.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru, 1990.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta, Daru Sunnah Press, 2007.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Jakarta, Darul Haq, 2006.

Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2005.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Team GN, "GAYa NUSANTARA; Sebuah Perjalanan Panjang Pergerakan Gay, Lesbian dan Waria Indonesia", G.A.Y.a NUSANTARA vol 108, Agustus 2003.

Team GN, "Perkembangan yang Menggembirakan", G.A.Y.a NUSANTARA vol 109, September 2003.

Team GN, "Menuju Kondisi yang Lebih Mapan", G.A.Y.a NUSANTARA, Oktober, 2003.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Undang-Undang Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokusmedia, 2005.

Sardjono Sigit, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011.

Sardjono Sigit, *Wawancara*, Surabaya, 7 Juli 2011.

Sardjono Sigit, *Wawancara*, Surabaya, 9 Juli 2011

Sardjono Sigit, *Wawancara*, Surabaya, 11 Juli 2011

Mery, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id